



Garudafood

LEADING IN INNOVATION

BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Selasa, 6 Desember 2022 – Hotel Arosa

*AGENDA MATERIAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS")*

*PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Tuesday, 6 December 2022 – Hotel Arosa*

BAHAN MATA ACARA RUPSLB

AGENDA MATERIAL OF EGMS

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda EGMS

Approval of changes to the provisions in the Articles of the Company's Articles of Association.

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

- Pasal 14 (Tugas dan Wewenang Direksi);
- Pasal 15 ayat 11 (Rapat Direksi);
- Pasal 16 ayat 1, ayat 6 dan ayat 7 (Dewan Komisaris);
- Pasal 18 (Rapat Dewan Komisaris); dan
- Pasal 19 ayat 5 (Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan).

Agenda EGMS

Approval of changes to the provisions in the Articles of the Company's Articles of Association, as follows:

- *Article 14 (Duty and Authority of Board of Directors);*
- *Article 15 paragraph 11 (Board of Directors Meeting);*
- *Article 16 paragraph 1, paragraph 6 and paragraph 7 (Board of Commissioners);*
- *Article 18 (Board of Commissioners Meeting); and*
- *Article 19 paragraph 5 (Work Plan, Fiscal Year and Annual Report).*

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPSLB

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, sehingga diatur sebagai berikut:

Proposed Approval of the EGMS Agenda

The Company proposes to the Shareholders as follows:

1. *Approved the changes to the provisions in the Articles of the Company's Articles of Association, thus, hereinafter stipulated as follows:*

i. Pasal 14 (Tugas dan Wewenang Direksi), selanjutnya diatur sebagai berikut:

Pasal 14
Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan peraturan dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, tunduk pada pembatasan-pembatasan berikut:
 - a. Untuk menjual, menjaminkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan dengan nilai melebihi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), selain daripada menurut kegiatan usaha biasa;
 - b. Untuk mendirikan suatu perusahaan baru, atau mengambil alih atau melepaskan saham pada suatu perusahaan, dengan nilai melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
 - c. Untuk menerima pinjaman uang dari siapapun dengan nilai melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
 - d. Untuk meminjamkan uang kepada siapa pun, selain daripada (i) berdasarkan kegiatan usaha biasa dan (ii) memberikan pinjaman kepada karyawan dan perusahaan terafiliasi Perseroan;

- e. Untuk memasuki lini kegiatan usaha Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan di luar wilayah masing-masing Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan saat ini (tidak termasuk, untuk menghindari keraguan, ekspor produk dalam lingkup lini kegiatan usaha Perseroan saat ini ke wilayah geografis baru), atau penghentian atas setiap lini kegiatan usaha material Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan masing-masing saat ini;
- f. Untuk menjalankan setiap (i) akuisisi, penjualan aset dan usaha patungan, dalam setiap hal dengan nilai yang lebih dari dua puluh persen (20%) dari total ekuitas Perseroan; (ii) restrukturisasi perusahaan yang signifikan, (iii) transaksi pihak berelasi, dan (iv) transaksi benturan kepentingan;
- g. Untuk menimbulkan, melalui Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan, hutang, jaminan dan komitmen finansial lainnya yang akan, dalam setiap hal (secara individu atau secara keseluruhan), melanggar Rasio Hutang Bruto / EBITDA (Gross Debt / EBITDA Ratio) atau Rasio Cakupan Layanan Hutang (Debt Service Coverage Ratio) sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Untuk melaksanakan setiap perubahan struktur permodalan saham, penerbitan sekuritas tambahan, perubahan hak atas setiap kelas saham Perseroan, pembelian kembali saham dan pembelian kembali efek Perseroan, dan pencatatan serta penghapusan pencatatan Perseroan di bursa efek mana pun, dalam setiap hal selain dari berdasarkan rencana opsi saham karyawan/manajemen Perseroan atau pengaturan serupa; dan
- i. Untuk menjalankan setiap usulan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 18, kecuali dalam setiap hal dari Pasal 14.2 (e) sampai dengan (i) di atas (keduanya termasuk), Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya delapan puluh persen (80%) dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Dewan Komisaris, segala tindakan Direksi atau Perseroan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum.

- 3. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 4. a. 2 (dua) orang anggota Direksi memiliki hak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku juga baginya.

5. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.
6. Dalam hal anggota-anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang memiliki hak untuk mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

i. *Article 14 (Duty and Authority of Board of Directors), hereinafter stipulated as follows:*

Article 14
Duty and Authority of Board of Directors

1. *The Board of Directors has the duty to carry out and be responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.*

In carrying out its duties and responsibilities for management, the Board of Directors is required to hold annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.

Each member of the Board of Directors is required to carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

2. *The Board of Directors is entitled to represent the Company inside and outside the Court pertaining all matters and in all events, to bind the Company with another party and another party with the Company, and to take all actions, both pertaining management and proprietorship, subject to the following limitations:*

- a. To sell, pledge or in any other way release the rights over immovable property of the Company with a value exceeding Rp10,000,000,000.- (ten billion Rupiah), other than pursuant to ordinary course business activities;*
- b. To establish a new company, or acquire or dispose shares in a company, for a value exceeding Rp50,000,000,000.- (fifty billion Rupiah);*
- c. To receive money loan from whoever for a value exceeding Rp50,000,000,000.- (fifty billion Rupiah);*
- d. To lend money to whoever, other than (i) pursuant to ordinary course business activities and (ii) to give loans to the Company's employees and sister companies;*

- e. *To introduce lines of business of the Company or its subsidiaries beyond their respective existing geographies (which shall exclude, for the avoidance of doubt, the export of products within the scope of the Company's existing lines of the business into new geographies), or cessation of any of their respective existing material lines of business;*
- f. *To effect any i) acquisitions, asset sales and joint venture, in each case with a value that is more than twenty per cent (20%) of the total equity of the Company; (ii) significant corporate restructuring, (iii) related party transaction, and (iv) conflict of interest transaction;*
- g. *To incur, through the Company or its subsidiaries, debt, guarantees and other financial commitments that would, in each case (individually or in the aggregate), breach the Gross Debt / EBITDA Ratio or Debt Service Coverage Ratio as adopted by the Company's Board of Commissioners;*
- h. *To effect any changes in the share capital structure, additional security issuances, changes to the rights of any class of shares of the Company, share buybacks and re-purchase of the Company's securities, and listing and delisting of the Company on any stock exchanges, in each case other than pursuant to any Company employment/management stock option plans or analogous arrangements; and*
- i. *To effect any proposal to amend the Articles of Association of the Company.*

The Board of Directors must obtain prior written approval from the Board of Commissioners in accordance with Article 18, except in each case from Article 14.2 (e) through (i) above (both inclusive), the Board of Directors must obtain the prior written approval from a minimum of eighty per cent (80%) of all members of the Board of Commissioners. Without such prior written approval from the Board of Commissioners, any action by the Board of Directors or the Company in relation to any of the above matters shall be null and void and of no legal effect.

- 3. *In the event that the Company intends to carry out certain transactions that have a conflict of economic interest between members of the Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders, with the economic interests of the Company, the Board of Directors requires approval from the GMS as stipulated in Article 12 paragraph 4 of this Articles of Association and in accordance with the laws and regulations in the sector of Capital Market.*
- 4.
 - a. *2 (two) members of the Board of Directors have the right and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*
 - b. *In the event that there is only one member of the Board of Directors, all duties and authorities given to the President Director or other members of the Board of Directors in this Articles of Association shall also apply to them.*

5. *In the event that there is only 1 (one) member of the Board of Directors in office, the member of the Board of Directors who is in office is authorized to represent the Board of Directors.*
6. *In the event that members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company, those who have the right to represent the Company are:*
 - a. *Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*
 - b. *Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
 - c. *Other parties appointed by the GMS, in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.*
7. *The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined based on the resolution of the GMS and in the event that the GMS does not determine, the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors.*

ii. Pasal 15 ayat 11 (Rapat Direksi), selanjutnya diatur sebagai berikut:

Pasal 15
Rapat Direksi

- 11.a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal 15 ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila sekurang-kurangnya mayoritas dari anggota Direksi hadir atau diwakilkan.
- b. Namun apabila terdapat anggota-anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakilkan.
- c. Namun apabila pelaksanaan ayat 11 (b) Pasal 15 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.

II. *Article 15 paragraph 11 (Board of Directors Meeting), hereinafter stipulated as follows:*

Article 15
Board of Directors Meeting

- 11.a. *The second meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph (10) of Article 15 is valid and can take binding decisions if at least the majority of the members of the Board of Directors are present or represented.*
- b. *However, if there are members of the Board of Directors who have conflict of interest on the agenda of the Board of Directors meeting, the Board of Directors meeting is valid and can take binding decisions if all other members of the Board of Directors who do not have conflict of interest are present or represented.*
- c. *However, if the implementation of paragraph 11 (b) of Article 15 results in the quorum of more than 1/2 (one half) being unable to be fulfilled, then the member of the Board of Directors who has the conflict of interest must attend the meeting of the Board of Directors and must use his/her voting rights to follow the other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest.*

iii. Pasal 16 ayat 1, 6 dan 7 (Dewan Komisaris), selanjutnya diatur sebagai berikut:

Pasal 16
Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari 9 (sembilan) Komisaris, yang sekurang-kurangnya harus meliputi susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Komisaris Utama;
 - b. 5 (lima) Komisaris; dan
 - c. 3 (tiga) Komisaris Independen.

6. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan suatu keputusan RUPS.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan permohonan tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 9 (sembilan) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.

III. *Article 16 paragraph 1, 6 dan 7 (Board Of Commissioners), hereinafter stipulated as follows:*

Article 16
Board Of Commissioners

1. *The Board of Commissioners may consists of 9 (nine) Commissioners, which at least must include the following composition:*
 - a. *1 (one) President Commissioner;*
 - b. *5 (five) Commissioners; and*
 - c. *3 (three) Independent Commissioners.*

6. *In the event that for any reason, there is a vacant position for a member of the Board of Commissioners, then within a period of ninety (90) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint a Commissioner in order to fill the vacancy for the position by taking into consideration the provisions of the regulations and applicable laws and regulations and these Articles of Association. A member of the Board of Commissioners whose term of office has ended may be reappointed by a resolution of the GMS.*

7. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office, in which case the member of the Board of Commissioners concerned must submit a written application for resignation to the Company. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days from the receipt of the written application. In the event that the Company does not convene a GMS within the period as referred to above, then the resignation of a member of the Board of Commissioners becomes effective, provided that if the resignation results in the number of members of the Board of Commissioners becoming less than 9 (nine) people, the resignation becomes effective if it is approved by the GMS and a new member(s) of the Board of Commissioners has been appointed so that the minimum requirements regarding the number of members of the Board of Commissioners have been met. Accountability can be requested against a member of the Board of Commissioners who resigns from the date of his appointment until the date of his resignation.*

IV. Pasal 18 (Rapat Dewan Komisaris), selanjutnya diatur sebagai berikut:

Pasal 18 Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan, atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih dari anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sekurang-kurangnya sekali setiap 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan rapat secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan sehubungan dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pengambilan suara atau keputusan.
5. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama.
6. Kecuali dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan:
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
 - b. hari, tanggal, jam dan tempat Rapat Dewan Komisaris; dan
 - c. lampiran agenda dengan penjelasan singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Dewan Komisaris dalam rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda.

7. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan tertulis sebelum rapat Dewan Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum rapat tidak diperlukan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun dan berwenang untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa sebagaimana disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif pada saat pemberitahuan tertulis atas penunjukan tersebut dikirimkan kepada Dewan Komisaris.
10. a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan.
b. Jika terdapat anggota-anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakilkan.
c. Jika pelaksanaan ayat 10 (b) Pasal 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari $1/2$ (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.

11. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak waktu rapat yang ditentukan, kuorum tidak tercapai, maka rapat dibubarkan dan pemanggilan untuk rapat kedua akan diberikan. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris kedua harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (6) Pasal 18 ini, dengan ketentuan bahwa Rapat Dewan Komisaris kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Rapat Dewan Komisaris pertama gagal memenuhi kuorum.
12.
 - a. Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal 18 ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (a) sampai dengan (d) apabila sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dan sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (e) sampai dengan (i) apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan.
 - b. Jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakilkan.
 - c. Jika penerapan ayat 12 (b) Pasal 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum dalam ayat 12 (a) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (a) sampai dengan (d) dapat diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut, dan keputusan sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (e) sampai dengan (i) dapat diambil dengan pemungutan suara setuju sekurang-kurangnya delapan puluh persen (80%) dari total jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.
14. Jika Dewan Komisaris melaksanakan wewenang Direksi atas pemberhentian semua anggota Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat 9 berlaku.
15. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilaksanakan jika rapat tersebut telah memenuhi ketentuan ayat 10 Pasal ini.

16.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila mereka ditunjuk secara tertulis sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.
 - b. Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Surat suara yang kosong serta tidak sah haruslah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - d. Komisaris Utama tidak mempunyai suara kedua atau suara penentu.
17. Berita acara dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Jika berita acara tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan tanda tangan di atas tidak diperlukan lagi.
18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau dalam bentuk siaran langsung lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, berita acara rapat harus dibuat secara tertulis oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta menandatangani berita acara tersebut.
20. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan mengenai suatu usulan secara tertulis, memberikan persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
21. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan Pasal ini, ditandatangani dalam beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan dan sama.
22. Dalam rangka pemenuhan ayat 18, 19, dan 20 Pasal ini, istilah “tertulis”, “dilaksanakan”, dan “ditandatangani” juga termasuk persetujuan melalui telefax, tanda tangan-tanda tangan digital atau elektronik atau cara persetujuan lain yang diperkenankan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

III. *Article 18 (Board of Commissioners Meeting), hereinafter stipulated as follows:*

Article 18
Board of Commissioners Meeting

1. *The Board of Commissioners must hold a meeting at least once every 2 (two) months, or more if requested by one or more members of the Board of Commissioners.*
2. *The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.*
3. *The Board of Commissioners must schedule the meeting, as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the following year before the end of the financial year and submit meeting materials to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.*

In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.

4. *Board of Commissioners Meetings may be held in person, teleconference media, video conferences or live broadcasts in other forms that allow the participants to hear each other and participate in the meeting and in relation to the meeting all participants are considered to have attended to determine whether a quorum of attendance has been reached and the outcome of any voting or decision.*
5. *Notification for the Board of Commissioners meeting must be issued by the President Commissioner.*
6. *Unless waived in writing by each member of the Board of Commissioners and/or each member of the Board of Directors (as relevant), the invitation to the Board of Commissioners Meeting and/or meetings held with the Board of Directors shall be submitted with:*
 - a. *registered letter or with letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors with a receipt of at least 10 (ten) working days before the meeting is held, excluding the date of invitation and the date of the meeting;*
 - b. *The day, date, time and place of the Board of Commissioners Meeting; and*
 - c. *attachment of an agenda with a brief explanation of the matters to be discussed at the meeting and the absence of a written agreement that contradicts all decisions of the Board of Commissioners as the meeting must be limited to matters on the agenda.*

7. *Board of Commissioners Meeting must be held at the domicile of the Company or the place of business activities of the Company. If all members of the Board of Commissioners are present and/or represented and waive their right to receive written notification before the Board of Commissioners meeting, therefore written notification before the meeting is not required and the Board of Commissioners meeting can be held anywhere and is authorized to make legal and binding decisions.*
8. *The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is not present which does not need to be proven to a third party, the Board of Commissioners meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the meeting.*
9. *A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Board of Commissioners Meeting by another member of the Board of Commissioners, or another party appointed as a proxy with a written power of attorney. The appointment of a power of attorney as previously mentioned is effective when a written notification of the appointment is sent to the Board of Commissioners.*
10.
 - a. *Board of Commissioners Meetings is valid and can take binding decisions if all members of the Board of Commissioners are present or represented.*
 - b. *If there are members of the Board of Commissioners who have conflict of interest on the agenda of the Board of Commissioner meeting, the Board of Commissioners meeting is valid and can take binding decisions if all other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest are present or represented.*
 - c. *If the application of paragraph 10 (b) of this Article 18 results in the quorum of more than 1/2 (one half) cannot be fulfilled, the member of the Board of Commissioners who has the conflict of interest must attend the Board of Commissioners meeting and must exercise their voting rights following other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest.*

11. *If within 30 (thirty) minutes from the appointed meeting time, the quorum is not reached, then the meeting is dissolved and the invitation for a second meeting will be given. Notification for the second Board of Commissioners meeting must be given to all members of the Board of Commissioners and carried out in accordance with the provisions of paragraph (6) of this Article 18, provided that the second Board of Commissioners meeting will be scheduled 5 (five) working days after the date the first Board of Commissioners Meeting fails to meet the quorum.*
12.
 - a. *The second Board of Commissioners meeting as referred to in paragraph (11) of this Article 18 is valid and can take binding decisions with respect to matters stipulated under Article 14 paragraph 2 (a) through (d) if more than 1/2 (one half) members of the Board of Commissioners are present or represented and with respect to matters stipulated under Article 14 paragraph 2 (e) through (i) if all members of the Board of Commissioners are present or represented.*
 - b. *If there are member of the Board of Commissioners who have conflict of interest on the agenda of the Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners meeting is valid and can take binding decisions if all other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest are present or represented.*
 - c. *If the application of paragraph 12 (b) of this Article 18 results in the quorum in paragraph 12 (a) cannot be fulfilled, then the member of the Board of Commissioners who has conflict of interest must attend Board of Commissioners meeting and must exercise their voting rights following other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest.*
13. *The decisions of the Board of Commissioners Meeting must be taken in accordance with the principle of deliberation to reach a consensus. In the event that the deliberation to reach consensus decision is not reached, the decision with respect to matters stipulated under Article 14 paragraph 2 (a) through (d) can be taken by voting in favor of more than 1/2 (one half) of the total number of votes legally cast in the meeting, and the decision with respect to matters stipulated under Article 14 paragraph 2 (e) through (i) can be taken by voting in favor of at least eighty per cent (80%) of the total number of votes legally cast in the meeting.*
14. *If the Board of Commissioners exercises the authority of the Board of Directors on the dismissal of all members of the Board of Directors, the rules of the Board of Directors Meeting as stipulated in Article 15 paragraph 9 apply.*
15. *The decision in the Board of Commissioners Meeting to decide on the dismissal of a member of the Board of Directors can only be implemented if it has complied with the provisions of paragraph 10 of this Article.*

- 16.a. *Each member of the Board of Commissioners present at the meeting is entitled to cast 1 (one) vote and, if they are appointed in writing as proxy, an additional of 1 (one) other vote.*
 - b. *Voting regarding a person shall be conducted with a closed ballot without a signature, while voting on matters shall be conducted verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.*
 - c. *Blank and invalid ballots must be considered not validly issued and not taken into account in determining the number of votes cast.*
 - d. *The President Commissioner does not have a second or decisive vote.*
17. *Minutes of each Board of Commissioners Meeting must be made by a person appointed by the Chairperson of the Meeting at each Board of Commissioners meeting and must be signed by all members of the Board of Commissioners present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Commissioners. If the minutes is made by a notary, the above signature requirements are no longer required.*
18. *In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting as referred to in paragraph 17 of this Article, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.*
19. *In the event that Board of Commissioners Meeting is held with teleconference, video conference, or in other forms of live broadcasts as referred to in paragraph 4 of this Article, the minutes of the meeting must be made in writing by the Chairperson of the Meeting and must be submitted to all members of the Board of Commissioners present at the meeting to provide approval and sign the minutes.*
20. *The Board of Commissioners may make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting as referred to in paragraph 4 of this Article, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified of a proposal in writing, gave their approval, and all members of the Board of Commissioners signed the proposal. Decisions taken in this way have the same validity as decisions taken in the Board of Commissioners Meeting.*
21. *Decision that has been approved and complied with the provisions of this Article, is signed in several copies, and these copies, when signed and submitted, will be considered as original documents and all copies thereof shall constitute one decision and the same.*
22. *In the context of compliance with paragraphs 18, 19, and 20 of this Article, the terms “written”, “implemented”, and “signed” also include approval via telefax, digital or electronic signatures or other means of approval permitted by applicable laws and regulations by the relevant members Board of Commissioners.*

- V. Pasal 19 ayat 5 (Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan), sehingga selanjutnya diatur sebagai berikut:

Pasal 19

Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

- V. Article 19 paragraph 5 (Work Plan, Fiscal Year and Annual Report), hereinafter stipulated as follows:*

Article 19

Work Plan, Fiscal Year, and Annual Report

- 5. The Company is required to announce the balance sheet and profit/loss report to the Financial Services Authority and announce it to the public through the electronic reporting system of the Financial Services Authority following the procedure as stipulated under the Financial Services Authority Regulation and capital markets laws and regulations regarding the presentation and disclosure of financial reports of Issuers or Public Companies.*

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPSLB

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain berkaitan dengan persetujuan mata acara Rapat ini.

Proposed Approval of the EGMS Agenda

2. *Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to make changes to the Articles of Association of the Company and to handle all matters as required which are deemed necessary or reasonable in connection with the amendments to the Articles of Association including to appear before a notary, declare the decision in notarial deed and submitting the amendments to the Articles of Association to the authorized agency for approval and/or letter of receipt of notification of amendments to the Articles of Association and/or other documents required by other authorized agencies in connection with the approval of the agenda of this Meeting.*

Thank You

